



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfensyah Rizkyawan Alias Alfen Bin Ahmad Amrullah Alm.
Tempat lahir : Madiun (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /2 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Sidomulyo Permai Jalur 3 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa Alfensyah Rizkyawan Alias Alfen Bin Ahmad Amrullah Alm. Ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020 dengan surat perintah Nomor SP.Kap/23/III/2020/Reskim tanggal 16 Maret 2020 :

Terdakwa Alfensyah Rizkyawan Alias Alfen Bin Ahmad Amrullah Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFENSYAH RIZKYAWAN alias ALFEN Bin AHMAD AMRULLAH (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFENSYAH RIZKYAWAN alias ALFEN Bin AHMAD AMRULLAH (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan nomor polisi : DA 6792 PAA nomor rangka : MH31KP001CK012042 dan nomor mesin : 1KP-012973.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU RIZAIN SYAMSU

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91 Warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI M. FAHRURROJI alias OJI Bin KHAIRUL ANWAR.

- 1 (satu) lembar potongan Kalsiboard bekas jebolan dinding warung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALFENSYAH RIZKYAWAN alias ALFEN Bin AHMAD AMRULLAH (alm) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) di Jl. Ahmad Yani Kilometer 21 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat kerjanya di Jalan Ahmad Yani kilometer 21. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa berhenti untuk buang air kecil disamping sebuah di warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) di Jl. Ahmad Yani Kilometer 21 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA dengan noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 Kemudian setelah terdakwa berhenti disamping warung tersebut kemudian muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian diwarung yang terdakwa diperkirakan sedang kosong.
- Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA noka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 disamping warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) tersebut.

- Setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa masuk melewati dinding warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) yang berlubang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut.
- Setelah terdakwa berada didalam warung namun terdakwa melihat bagian dalam warung berantakan dan tidak ada barang berharga yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari dalam warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) melalui dinding yang berlubang tadi.
- Setelah terdakwa berada diluar warung kemudian terdakwa melihat sebuah pintu masuk yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu yang berada tepat disamping dinding warung yang berlubang tadi. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan cara menjebol dengan menggunakan kedua tanganya secara paksa pintu warung yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu. sehingga pintu warung yang terbuat dari kalsiboard warna ungu tersebut jebol (rusak) dan terdakwa dapat meraih gerendel pintu warung tersebut dengan tangannya. Kemudian terdakwa membuka gerendel pintu warung dan membuka pintu warung dengan tangannya. Setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan melihat beberapa kamar yang disekat didalam warung tersebut.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar yang berada paling depan dengan cara membuka secara pelan-pelan pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci tersebut. Setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian terdakwa melihat saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR sedang tidur dan disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam miliknya sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut.
- Kemudian terdakwa dengan pelan-pelan melaksanakan niatnya untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengambil dengan tangannya barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR terbangun sambil berteriak "MALING....MALING....". Kemudian terdakwa lari keluar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung melalui pintu awal terdakwa masuk dan pergi menuju jalan raya, sedangkan saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR tidak berusaha mengejar terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri dan berada di jalan raya kemudian terdakwa teringat akan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 yang diparkir disamping warung.
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 yang dikendarainya. Namun tiba-tiba saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR mengambil dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sambil berteriak "MALING....MALING". Sehingga warga masyarakat berdatangan kemudian mengamankan terdakwa.
- Kemudian akhirnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa diserahkan kepada anggota kepolisian Sektor Banjarbaru Barat beserta barang buktinya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALFENSYAH RIZKYAWAN alias ALFEN Bin AHMAD AMRULLAH (alm) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) di Jl. Ahmad Yani Kilometer 21 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat kerjanya di Jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani kilometer 21. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa berhenti untuk buang air kecil disamping sebuah di warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) di Jl. Ahmad Yani Kilometer 21 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973. Kemudian setelah terdakwa berhenti disamping warung tersebut kemudian muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian diwarung yang terdakwa perkirakan sedang kosong.

- Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 disamping warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) tersebut.
- Setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa masuk melewati dinding warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) yang berlubang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut.
- Setelah terdakwa berada didalam warung namun terdakwa melihat bagian dalam warung berantakan dan tidak ada barang berharga yang dapat diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari dalam warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) melalui dinding yang berlubang tadi.
- Setelah terdakwa berada diluar warung kemudian terdakwa melihat sebuah pintu masuk yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu yang berada tepat disamping dinding warung yang berlubang tadi. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan cara menjebol dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa pintu warung yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu. sehingga pintu warung yang terbuat dari kalsiboard warna ungu tersebut jebol (rusak) dan terdakwa dapat meraih gerendel pintu warung tersebut dengan tangannya. Kemudian terdakwa membuka gerendel pintu warung dan membuka pintu warung dengan tangannya. Setelah itu terdakwa masuk kedalam warung dan melihat beberapa kamar yang disekat didalam warung tersebut.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar yang berada paling depan dengan cara membuka secara pelan-pelan pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci tersebut. Setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR sedang tidur dan disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam miliknya sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut.

- Kemudian terdakwa dengan pelan-pelan melaksanakan niatnya untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengambil dengan tangannya barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR terbangun sambil berteriak "MALING....MALING....". Kemudian terdakwa lari keluar warung melalui pintu awal terdakwa masuk dan pergi menuju jalan raya, sedangkan saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR tidak berusaha mengejar terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri dan berada di jalan raya kemudian terdakwa teringat akan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA yang diparkir disamping warung.
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke warung milik saksi SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA yang dikendarainya. Namun tiba-tiba saksi M. FAHRURROJI Als OJI Bin KHAIRUL ANWAR mengambil dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sambil berteriak "MALING....MALING". Sehingga warga masyarakat berdatangan kemudian mengamankan terdakwa.
- Kemudian akhirnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa diserahkan kepada anggota kepolisian Sektor Banjarbaru Barat beserta barang buktinya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan dinding warung yang terbuat dari kalsiboard warna ungu milik SUWARJONO Bin SUTEGO (Alm) menjadi rusak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Fahrurroji Als Oji Bin Khairul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi diperiksa karena sehubungan perkara pencurian Handphone milik saksi.
 - Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wita di warung tahu Sumedang di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tempat dimana saksi bekerja, saat saksi sedang beristirahat / tidur Handphone merk Vivo Type 91 warna hitam milik saksi letakkan di dalam kamar disebelah kiri saksi tidur.
 - Bahwa saat saksi tidur tersebut, seseorang masuk kedalam kamar dan saksi yang mendengar suara pintu kamar dibuka saksi terbangun, namun saat itu saksi tidak langsung bangkit dari tempat tidur.
 - Bahwa selanjutnya orang yang sudah masuk kedalam kamar saksi tidur, saat yang akan mengambil Handphone milik saksi yang diletakkan disebelah kiri saksi tidur, dimana saksi yang melihat bayangan orangnya, seketika saksi berteriak Maling... Maling...dan langsung berusaha mengejar pelakunya.
 - Bahwa pelaku yakni Terdakwa saat dikejar saksi berusaha kabur dengan berlari menuju jalan raya, dan saat saksi mengetahui bahwa ada sepeda motor milik pelaku yang tertinggal saksi berhenti mengejar pelakunya.
 - Bahwa sekitar 15 (limabelas) menit kemudian pelaku Kembali ke warung, dan saat pelaku yakni Terdakwa berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motornya saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan berteriak Maling... Maling ... Kembali.
 - Bahwa beberapa warga serta anggota TNI yang berada disekitar jalan raya saat itu langsung mengamankan pelaku yakni Terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi melalui jalan mana, namun saat setelah kejadian saksi melihat dinding warung sebelah kanan yang terbuat dari kalsiboard telah jebol dan masuk kedalam bagian dalam warung menuju kamar saksi dengan menjebol pintu kamar yang terbuat dari kalsiboard juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan ala tapa untuk menjebol dinding warung serta pintun dalam warung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bapak Suwarjono selaku pemilik warung mengalami kerugian dengan rusaknya dinding warung tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa pecahan dinding yang terbuat dari kalsiboard serta handphone Vivo Tipe 91 warna hitam milik saksi yang telah dirusak serta hendak diambil Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Rivo Koswoyo, S.Sos Bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi diperiksa karena sehubungan perkara pencurian Handphone milik saksi M. Fahrurroji.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa usaha pencurian tersebut, namun Ketika itu saksi yang sedang piket menerima laporan serta menerima seseorang pelaku yang mencoba melakukan usaha pencurian disebuah warung.
- Bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wita di warung tahu Sumedang di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tempat dimana saksi M. Fahrurroji bekerja, telah terjadi usaha pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saat itu pelaku gagal mencuri handphone type 91 warna hitam milik saksi M. Farurroji karena keburu ketahuan saksi korban M. Fahrurroji.
- Bahwa pelaku dibawa ke Polsek tempat saksi bertugas oleh beberapa warga serta anggota TNI tersebut.
- Bahwa pelaku tertangkap karena kembali ketempat kejadian saat akan mengambil sepeda motor pelaku yang tertinggal, dimana pelaku yajkni Terdakwa masuk kedalam warung dengan cara mencebol dinding warung yang terbuat dari kalsiboard, dan masuk kedalam kamar dimana saksi M. Fahrurroji sedang beristirahat / tidur, dan saat hendak mengambil Handphone merk Vivo Type 91 warna hitam milik saksi korban M. Fahrurroji yang di letakkan di dalam kamar disebelah kiri saksi korban tidur, Terdakwa ketahuan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa pecahan dinding yang terbuat dari kalsiboard serta handphone Vivo Tipe 91 milik saksi korban yang telah rusak serta hendak diambil Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam perkara usaha pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira 03.30 Wita di sebuah warung makan tahu Sumedang di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah masuk kedalam warung dan berusaha mengambil handphone milik saksi M. Fahrurroji.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA dengan noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 dari rumah menuju ke tempat kerjanya, dan berhenti disebuah warung untuk buang air kecil, dimana saat berada disamping warung muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian diwarung yang diperkirakan sedang kosong.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan sepeda motor yang dibawanya disamping warung kemudian Terdakwa setelah memperhatikan keadaan sekitar aman selanjutnya masuk kedalam warung melewati dinding warung yang berlubang.
- Bahwa saat berada didalam warung Terdakwa melihat tidak ada barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, Terdakwa melihat sebuah pintu masuk yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu yang berada tepat disamping dinding warung yang berlubang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjebol pintu warung yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa. sehingga pintu warung tersebut jebol (rusak) dan terdakwa dapat meraih gerendel pintu dengan tangannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu warung dengan tangannya dan masuk kedalam warung, dimana Terdakwa melihat beberapa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



kamar yang disekat didalamnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada paling depan, dengan cara membuka pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi M. Fahrurroji sedang tidur didalam kamar itu dan disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tersebut, tiba-tiba saksi M. Fahrurroji terbangun sambil berteriak "MALING....MALING....".
- Bahwa kemudian Terdakwa lari keluar warung dan pergi menuju jalan raya, namun saat Terdakwa teringat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang diparkir disamping warung, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang dibawanya.
- Bahwa saat Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, saksi M. Fahrurroji langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan berteriak "MALING....MALING", sehingga warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam yang hendak diambilnya serta pecahan kalsiboard dimana merupakan bagian dinding pintu yang Terdakwa rusak agar dapat kedalam warung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang dikendarai ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan nomor polisi : DA 6792 PAA nomor rangka : MH31KP001CK012042 dan nomor mesin : 1KP-012973.
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam.
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91 Warna hitam.
4. 1 (satu) lembar potongan Kalsiboard bekas jebolan dinding warung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira 03.30 Wita di sebuah warung makan tahu Sumedang milik sdr. Suwarjono di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah masuk kedalam warung dengan menjebol pintu kamar didalam warung serta berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. Fahrurroji.
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tersebut karena saksi M. Fahrurroji selaku pemiliknya terbangun serta mengetahui perbuatan Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi sdr. Suwarjono selaku pemilik warung serta saksi M. Fahrurroji pemilik handphone.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. Tidak selesainya pelaksanaan perbuatnya itu bukan semata-mata karena kehendaknya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Alfensyah Rizkyawan Alias Alfen Bin Ahmad Amrullah Alm yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur Barang siapa sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira 03.30 Wita di sebuah warung makan tahu Sumedang di Jalan Ahmad Yani Km. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah masuk kedalam warung dan berusaha mengambil handphone milik saksi M. Fahrurroji.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan Nopol : DA 6792 PAA dengan noka MH31KP001CK012042 dan nosin : 1KP-012973 dari rumah menuju ke tempat kerjanya, dan berhenti disebuah warung untuk buang air kecil, dimana saat berada disamping warung muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian diwarung yang diperkirakan sedang kosong.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan sepeda motor yang dibawanya disamping warung kemudian Terdakwa setelah memperhatikan keadaan sekitar aman selanjutnya masuk kedalam warung melewati dinding warung yang berlubang.
- Bahwa saat berada didalam warung Terdakwa melihat tidak ada barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa, Terdakwa melihat sebuah pintu masuk yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu yang berada tepat disamping dinding warung yang berlubang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjebol pintu warung yang terbuat dari kalsiboard berwarna ungu dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa. sehingga pintu warung tersebut jebol (rusak) dan terdakwa dapat meraih gerendel pintu dengan tangannya.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu warung dengan tangannya dan masuk kedalam warung, dimana Terdakwa melihat beberapa kamar yang disekat didalamnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada paling depan, dengan cara membuka pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi M. Fahrurroji sedang tidur didalam kamar itu dan disampingnya tergeletak 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tersebut, tiba-tiba saksi M. Fahrurroji terbangun sambil berteriak "MALING....MALING....".
- Bahwa kemudian Terdakwa lari keluar warung dan pergi menuju jalan raya, namun saat Terdakwa teringat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang diparkir disamping warung, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang dibawanya.
- Bahwa saat Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, saksi M. Fahrurroji langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan berteriak "MALING....MALING", sehingga warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi-saksi serta Terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam yang hendak diambilnya milik saksi M. Fahrurroji serta pecahan kalsiboard dimana merupakan bagian dinding pintu yang Terdakwa rusak agar dapat kedalam warung serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu DA 6792 PAA yang dikendarai ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa benar Terdakwa telah berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. Fahrurroji, tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, oleh karena itu unsur kedua pada dakwaan ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam usahanya mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. Fahrurroji tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam warung melalui lubang yang ada di warung kemudian merusak pintu kamar dengan menjebol menggunakan tangan Terdakwa hingga rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi serta terbukti pada unsur ketiga pula.

Ad. 4 Tidak selesainya pelaksanaan perbuatnya itu bukan semata-mata karena kehendaknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dari fakta hukum diketahui benar perbuatan Terdakwa yang tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi M. Fahrurroji tersebut bukan karena Terdakwa yang membatalkan niatnya namun oleh karena saksi M. Fahrurroji yang tengah tidur disamping barang tersebut bangun serta mengetahui perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan Kalsiboard bekas jebolan dinding warung, yang merupakan bagian dari warung

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa masuk yang dirusak yang disita dari sdr. Suwarjono, namun oleh karena tidak dapat dimanfaatkan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91 Warna hitam

yang telah disita dari saksi M. Fahrurroji Als Oji Bin Khairul Anwar, maka dikembalikan kepada saksi M. Fahrurroji Als Oji Bin Khairul Anwar.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan nomor polisi : DA 6792 PAA nomor rangka : MH31KP001CK012042 dan nomor mesin : 1KP-012973 yang telah disita dari Terdakwa, namun merupakan barang milik orang lain maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizain Syamsu melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfensyah Rizkyawan Alias Alfen Bin Ahmad Amrullah Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bjb



3. Menetapkan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Shoul GT warna ungu dengan nomor polisi : DA 6792 PAA nomor rangka : MH31KP001CK012042 dan nomor mesin : 1KP-012973.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizain Syamsu melalui Terdakwa

5.2.1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y91 warna hitam.

5.3.1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y91 Warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi M. Fahrurroji Als Oji Bin Khairul Anwar

5.4.1 (satu) lembar potongan Kalsiboard bekas jebolan dinding warung Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.